



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 18 TAHUN 1997

TENTANG

PENGGULIRAN (REVOLVING) DANA PROYEK BANTUAN BUDIDAYA PERIKANAN  
PADA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani ikan secara merata serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dipandang perlu adanya pengguliran dana Proyek Bantuan Budidaya Perikanan dari petani yang satu ke petani yang lain dengan menetapkan ketentuannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah;

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Perikanan kepada Daerah Tingkat II;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENGGULIRAN (REVOLVING) DANA PROYEK BANTUAN BUDIDAYA PERIKANAN PADA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini menetapkan pengguliran (revolving) Dana Proyek Bantuan Budidaya Perikanan pada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

**Pasal 2**

Pengguliran (revolving) dana dimaksud Pasal 1, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Dinas Perikanan Daerah menginventarisir para petani ikan yang memerlukan bantuan, sanggup dan layak menerima bantuan;
- b. Dinas Perikanan Daerah menyusun daftar urutan petani yang akan diberi bantuan sesuai dengan skala prioritas;
- c. Dinas Perikanan Daerah menyerahkan bantuan kepada petani sesuai dengan ketentuan/petunjuk dan urutan prioritas yang telah ditetapkan;
- d. Dinas Perikanan Daerah melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petani penerima bantuan;
- e. Petani penerima bantuan melaksanakan kegiatan usaha pembudidayaan ikan dengan memperhatikan ketentuan dan petunjuk teknis yang telah diberikan oleh Dinas Perikanan Daerah;
- f. Pembagian pendapatan penjualan hasil produksi (panen) sebagai berikut:
  - 70 % (tujuh puluh persen): merupakan hasil usaha/keuntungan petani yang bersangkutan, yang dapat digunakan untuk modal usaha budidaya ikan selanjutnya;

- 30 % (tiga puluh persen); disetorkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan Daerah yang selanjutnya akan digulirkan kepada petani penerima bantuan berikutnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya sebesar 20 % (dua puluh persen) dan sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk biaya operasional pembinaan dan bimbingan teknis petugas perikanan.

Pasal 3

- (1) Dinas Perikanan Daerah merupakan Satuan Kerja pelaksana dan bertanggungjawab atas penggalangan dana dimaksud Pasal 1;
- (2) Kepala Dinas Perikanan Daerah menyampaikan laporan penggalangan dana dimaksud Pasal 1 secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4


Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perikanan Daerah.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G  
Pada tanggal 13 / 1 / 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

  
SOEWOTO ADIWIBOWO 13/1/97

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
5. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang.